



BOIKOT PRODUK ISRAEL DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pramudya Wisesha¹, Arroyan Na'im²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: pramudyawisesha@radenintan.ac.id

Abstrak

Kontroversi terkait pemboikotan produk Israel dalam pandangan hukum Islam. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel adalah wajib, sementara mendukung Israel dan produk yang mendukung Israel hukumnya haram. Boikot ekonomi dipandang sebagai jihad yang sah bagi kaum muslimin, sebagai perlawanan terhadap negara yang menindas dan untuk memperjuangkan kemerdekaan masyarakat yang tertindas. Meskipun demikian, ada pandangan bahwa tidak semua umat Islam akan mengikuti fatwa tersebut karena ketergantungan pada produk-produk yang diklaim memiliki hubungan dengan Israel. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan dengan sumber-sumber literatur yang relevan, seperti analisis fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang pemboikotan barang produksi Israel dan Amerika menurut fiqh muamalah, analisis hukum Islam terhadap pemboikotan produk asing di Indonesia, dan pandangan ulama Timur Tengah tentang hukum pemboikotan produk-produk Israel. Hasilnya membahas pengertian boikot, dasar hukum pemboikotan, tujuan boikot, serta keterangan pemakaian nama merek perusahaan. Pemahaman mengenai konsep boikot ini memberikan landasan teoritis yang penting dalam memahami implikasi dan dampak dari tindakan pemboikotan produk Israel dalam konteks pandangan hukum Islam. Penelitian ini penting untuk memahami pandangan hukum Islam terhadap pemboikotan produk Israel dan implikasinya dalam muamalah.

Kata kunci: *Pemboikotan, produk Israel, pandangan hukum Islam, fatwa MUI, muamalah*

Abstract

The boycott of Israeli products remains a contentious issue within the framework of Islamic law. The Indonesian Ulema Council (MUI) has issued a fatwa stating that supporting the Palestinian struggle against Israeli aggression is an obligatory act (wajib), while supporting Israel or products linked to it is prohibited (haram). This economic boycott is framed as a legitimate form of jihad for Muslims, aimed at resisting oppression and advocating for the liberation of the oppressed. Despite its moral and religious underpinnings, not all Muslims adhere to this fatwa due to their dependence on products allegedly associated with Israel. This divergence highlights the complexity of implementing such boycotts in a globalized economy. Using a literature review approach, this research draws on key Islamic perspectives, including Yusuf Al-Qardhawi's fatwa on the boycott of Israeli and American goods from the standpoint of fiqh muamalah. It also examines Islamic legal perspectives on boycotting foreign products in Indonesia and the views of Middle Eastern scholars on this matter. The study explores the definition of a boycott, its legal basis in Islam, its objectives, and considerations regarding the use of corporate brand names. The findings offer a



theoretical framework for understanding the implications and effects of boycotting Israeli products within Islamic law. This research contributes to a broader understanding of the role of Islamic jurisprudence in guiding ethical consumption and its implications for contemporary economic transactions (muamalah).

Keyword: *Boycott, Israeli products, Islamic law view, MUI fatwa, muamalah*

PENDAHULUAN

Pemboikotan produk Israel telah menjadi topik yang menarik perhatian dalam pandangan hukum Islam. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merekomendasikan umat Islam untuk tidak membeli produk-produk Israel atau yang memiliki koneksi dengan Israel telah memicu perdebatan dan kontroversi di masyarakat. Fatwa ini diterbitkan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan kepada warga Palestina di Gaza yang terus menderita akibat konflik dengan Israel. Namun, terdapat keraguan apakah fatwa MUI ini akan diikuti oleh seluruh umat Islam di Indonesia, mengingat ketergantungan masyarakat terhadap produk-produk tersebut.

Pandangan ulama juga turut mempengaruhi pemahaman terkait pemboikotan produk Israel. Beberapa ulama menekankan pentingnya membangun kerinduan dan kecintaan kepada kaum Muslimin serta memprioritaskan produk-produk yang berasal dari sesama umat Islam. Dalam wawancara yang bertepatan “Palestina dan Kewajiban Jihad bagi setiap Muslim”, Syeikh al-Qardawi mengemukakan sebuah fatwa, bahwa “memboikot produk-produk buatan Israel dan Amerika adalah kewajiban bagi seluruh Muslim di seluruh dunia”.¹

Namun, terdapat juga pandangan yang menekankan bahwa pemboikotan produk Israel dapat dijadikan sebagai upaya perlawanan terhadap kekuatan Zionis Israel. Pemboikotan produk, dalam konteks umum, merupakan suatu tindakan pencegahan terhadap kelangsungan suatu bisnis dengan memaksa orang untuk tidak membeli produk perusahaan tersebut. Aksi boikot ini juga telah terjadi di berbagai negara sebagai bentuk protes terhadap suatu kebijakan atau tindakan yang dianggap tidak etis atau merugikan.

Dengan adanya fatwa MUI dan pandangan ulama, serta kontroversi yang muncul terkait pemboikotan produk Israel, topik ini menjadi penting untuk dipahami dalam konteks muamalah dan pandangan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kajian kepustakaan (*bibliographic research*) penelitian mengenai pemboikotan produk Israel menurut pandangan hukum Islam dengan menggunakan sumber-sumber literatur yang relevan. (Sari, 2020) Beberapa sumber yang dapat digunakan antara lain analisis fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang

¹ Badriyah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Boikot Yang Dilakukan Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Produk-produk Asing*. 3 <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/8054> (2009).



pemboikotan barang produksi Israel dan Amerika menurut fiqh muamalah,² analisis hukum Islam terhadap pemboikotan produk asing di Indonesia, dan pandangan ulama Timur Tengah tentang hukum pemboikotan produk-produk Israel. Penelitian kajian kepustakaan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti kajian filosofis, teoretis, dan aplikatif. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti perlu memastikan bahwa sumber-sumber literatur yang digunakan relevan, terpercaya, dan terkini. Selain itu, peneliti juga perlu menjaga keakuratan dan keabsahan informasi yang diperoleh dari sumber literatur yang digunakan. Dengan menggunakan metode kajian kepustakaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pemboikotan produk Israel menurut pandangan hukum Islam.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Boikot

Boikot adalah tindakan atau strategi yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau negara untuk menolak atau menghindari berinteraksi atau berurusan dengan orang, organisasi, atau produk tertentu sebagai bentuk protes atau penolakan terhadap kebijakan, tindakan, atau prinsip yang dianggap tidak sesuai atau melanggar nilai-nilai atau tujuan yang diinginkan. Boikot bisa dilakukan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, atau budaya. Dalam bahasa Indonesia, istilah "boikot" diambil dari bahasa Inggris "boycott" yang merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh Charles Boycott, seorang pengelola tanah di Irlandia, pada tahun 1880. Tindakan ini melibatkan penolakan oleh para pekerja dan petani untuk berinteraksi atau berurusan dengan Boycott sebagai protes terhadap perlakuan dan kebijakannya yang dianggap tidak adil.³

Dalam bahasa Arab, boikot atau pemuluan disebut dengan *al-hajr* atau *hajara*, yang artinya adalah *al Man'u* (terlarang, tertanding, tercegah dan terhalangi). Menurut Ahmad Al-Syabini Al-Khatib, yang dimaksud dengan *mahjur* adalah suatu kondisi di mana seseorang atau suatu benda dilarang atau diharamkan untuk digunakan atau diakses oleh orang lain. Dalam konteks pemboikotan produk Israel menurut pandangan hukum Islam, pemboikotan dapat dianggap sebagai bentuk mahjur karena produk-produk Israel diharamkan untuk digunakan atau dibeli oleh umat Islam sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Israel terhadap Palestina. Pemahaman mengenai konsep boikot atau mahjur ini dapat memberikan landasan teoritis yang penting dalam memahami implikasi dan dampak dari tindakan pemboikotan produk Israel dalam konteks pandangan hukum Islam. Boikot bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menolak membeli produk atau jasa dari perusahaan tertentu, menarik investasi, menghentikan kerjasama, atau bahkan menolak berpartisipasi dalam acara atau kegiatan yang melibatkan pihak yang diprotes. Tujuan dari boikot sendiri bisa

² ATRIADI. *Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel Dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah*. <http://repository.uin-suska.ac.id/4922/> (2013).

³ [Joyce Marlow](#), *Captain Boycott and the Irish* (New York: History Book Club, 1973).



bervariasi, mulai dari mempengaruhi perubahan kebijakan, menyuarakan ketidakpuasan, atau mendukung tujuan atau nilai-nilai tertentu.

Dasar hukum terhadap pemboikotan tertuang dalam firman Allah subhanahu wata'ala QS An-Nisa' [4] : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Ayat ini memberikan petunjuk tentang bagaimana kita seharusnya berinteraksi dan berhubungan dengan orang-orang yang belum sempurna akalnya atau yang memiliki keterbatasan intelektual. Dalam konteks mahjur atau boikot, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak mengeksploitasi atau memanfaatkan orang-orang yang lemah atau tidak mampu secara mental dengan cara yang tidak adil.

Pemboikotan produk Israel adalah tindakan untuk tidak menggunakan, membeli, atau berurusan dengan produk-produk yang berasal dari Israel atau yang memiliki koneksi dengan Israel sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Israel terhadap Palestina. Tindakan ini telah menyebar luas di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan mendapat respons dari berbagai pihak. Menteri Perdagangan Indonesia, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa pemboikotan produk Israel merupakan pilihan masyarakat dan pemerintah Indonesia mengancam serangan Israel terhadap Palestina. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merekomendasikan umat Islam untuk tidak membeli produk-produk Israel atau yang memiliki koneksi dengan Israel sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan kepada warga Palestina di Gaza yang terus menderita akibat konflik dengan Israel. Beberapa perusahaan yang menjadi target boikot di Indonesia antara lain Coca-Cola dan Nestle, unilever. Pemahaman mengenai konsep boikot ini dapat memberikan landasan teoritis yang penting dalam memahami implikasi dan dampak dari tindakan pemboikotan produk Israel dalam konteks pandangan hukum Islam.⁴

Keterangan Pemakaian	Nama Merek	Perusahaan
Merek-merek perawatan pribadi	AxE, Clear, Closeup, Dove, Lifeboy, Pepsodent, Rexona	Unilever
Produk konsumen sehari-hari	Buavita, Lipton, Sariwangi, Sunlight, Sunsilk, Wipol	Unilever

⁴ Faradilla, Rinda. Boikot: Pengertian, Bentuk dan Faktor yang Memengaruhinya. IDN Times website: <https://www.idntimes.com/business/finance/rinda-faradilla/apa-itu-boikot>. (2021).



Merek sepatu dan pakaian olahraga	PUMA,Filla,Dior, Laurent	PUMA, Filla, Dior, Laurent
Merek makanan ringan	Lays, Cheetos, doritos, oreo dll	
Waralaba kopi terkenal	Starbucks	Starbucks
Produk Susu:	Dancow, Bear Brand	Nestle
Merek perawatan kulit	Vaseline, St. Ives	Unilever
Merek Produk Kecantikan	Love Beauty & Planet, kayle, dior. Scarlet	Unilever
Merek air minum	Aqua, Ades,coca cola, pepsi ,	Unilever
Produk sarapan	Koko Crunch, Cerelac	Unilever
Merek-merek terkait masakan	Jawara, Knorr, Royco	Unilever
Merek produk pewangi	molto	Unilever
Merek pembersih	Cif	Unilever
Merek perawatan rambut	Tresemme, dove	Unilever
Peralatan Listrik	power, union air, clifinitour, admiral, harmony, Alaska, Duncan, Motorola, alcetal	
Baterei	everyday, energizer, dan doorsill	

Sejumlah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat diduga memberikan dukungan keuangan kepada gerakan Zionisme internasional. Beberapa perusahaan yang disebutkan antara lain A&M Foods, A&W Brands, Canacho Inc., Zerega's Sons, Panza & Sons, A.E. Staley Manufacturing Company, A.J. Altman, A.L. Bazzini Co., A.Arhus Inc., Abba, AB Beijer Company, ABCO Laboratories, Abel & Schafer, Abeles & Heymann, Abraham's Natural Food, Accru Pac Group, Ace Baking Co., Acime Fish Corp., Adams Milling, Adrienne's Gourmet Foods, Advanced Spice & Trading, AG Processing, Agro Foods, Air Products & Chemicals Inc., Ajinomoto U.S.A., AK Pharma Inc., Akzo & Pacific Oleochemicals, Alberto-Culver Company, Albright & Wilson Co., Alcan Foil Products, Alex Fries & Bros, Algood Food Company, All Star Foods, Alle Processing, Allen Food Products, Allfresh Food Products, Allied Custom Gypsum Company, Allied Food Distributors, Altech Aloe Farms, Alta Dena, dan Alumax Foils.

Isu ini menjadi perhatian serius yang perlu ditangani oleh para ulama dan komunitas muslim secara terorganisir. Langkah strategis perlu dirancang agar umat Islam memiliki kesadaran moral untuk melindungi agama dari berbagai bentuk kerugian. Banyak dari umat Islam yang mungkin tidak menyadari bahwa tindakan tertentu dari pihak-pihak tertentu, baik yang berasal dari Israel maupun Amerika Serikat, telah berdampak pada penindasan terhadap umat Islam. Dana yang terkumpul digunakan untuk membeli berbagai peralatan perang, seperti peluru, senjata, rudal, bom, kendaraan lapis baja, dan rompi antipeluru. Peralatan



ini kemudian digunakan sebagai alat perang yang mengakibatkan kematian dan penderitaan umat Islam di berbagai belahan dunia.

2. Macam-Macam Boikot

Boikot merupakan tindakan untuk tidak menggunakan, membeli, atau berurusan dengan seseorang, suatu organisasi, atau produk sebagai wujud protes atau sebagai bentuk pemaksaan. Berdasarkan sumber yang ditemukan, terdapat beberapa macam boikot, antara lain:

a. Boikot Konsumen (Consumer Boycott)

Tindakan penolakan ketika masyarakat atau kelompok tertentu menolak untuk membeli atau menggunakan produk dan layanan dari suatu perusahaan. Boikot ini sering diorganisir oleh grup aktivis sosial sebagai tindakan protes atas praktek ketidakadilan atau tidak etis.

b. Boikot Business to Business (B2B Boycott)

Dilakukan sebagai upaya perlindungan suatu bisnis terhadap bisnis lain. Boikot ini dapat merusak secara material, sehingga aksi ini sering disebut dengan balas dendam

c. Boikot Employee Walkout

Tindakan di mana karyawan secara kolektif meninggalkan tempat kerja sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan atau kondisi kerja yang dianggap tidak adil.

Setiap jenis boikot memiliki tujuan dan konteks yang berbeda, namun semuanya merupakan bentuk protes terhadap suatu kebijakan, produk, atau perusahaan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai atau prinsip tertentu. Pemboikotan yang dilakukan terhadap Rasulullah dan sahabatnya oleh kaum Quraisy merupakan salah satu episode penting dalam sejarah awal Islam. Beberapa bentuk pemboikotan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap Bani Hasyim dan pengikutnya antara lain:

a. Larangan untuk melakukan transaksi dagang: Kaum Quraisy melakukan pemboikot dengan tidak melakukan transaksi dagang dengan Bani Hasyim, yang bertujuan untuk menekan ekonomi mereka

b. Larangan untuk bergaul dan memberikan bantuan: Kaum Quraisy juga melarang untuk bergaul dan memberikan bantuan kepada Bani Hasyim dan pengikutnya

c. Larangan menikahi suku Bani Hasyim dan Bani Muthalib: Kaum Quraisy juga melarang perkawinan antara suku Bani Hasyim dan Bani Muthalib dengan suku lain.

Pemboikotan ini merupakan bagian dari tekanan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap Rasulullah dan pengikutnya dalam upaya untuk menghentikan penyebaran Islam. Meskipun menghadapi kesulitan akibat pemboikotan ini, Rasulullah dan para pengikutnya tetap teguh dalam keyakinan mereka.⁵

⁵ Said Hawwa, *Ar-Rasul shalallahu 'alaihi wa sallam*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 72-80.



3. Syarat-Syarat Boikot Dan Kriterianya

Boikot merupakan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk menolak atau menghindari suatu produk, layanan, atau entitas tertentu sebagai bentuk protes atau penolakan terhadap kebijakan atau tindakan yang dianggap tidak etis atau merugikan. Boikot dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti politik, ekonomi, atau sosial. Dalam konteks ekonomi, boikot dapat dilakukan terhadap perusahaan atau produk yang dianggap melanggar hak asasi manusia, merusak lingkungan, atau melakukan praktik bisnis yang tidak adil.

Ada beberapa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi agar boikot dapat efektif dan berhasil mencapai tujuannya.

- a. Boikot harus didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang tidak benar atau tidak dapat diverifikasi dapat merusak reputasi dan kepercayaan pada gerakan boikot. Oleh karena itu, penting untuk melakukan riset dan mengumpulkan data yang valid sebelum memulai boikot.
- b. Boikot harus memiliki dukungan yang luas dari masyarakat atau kelompok yang terkait. Semakin banyak orang atau organisasi yang terlibat dalam boikot, semakin besar pengaruhnya terhadap target yang dituju. Oleh karena itu, penting untuk membangun koalisi atau jaringan yang solid dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan serupa.
- c. Boikot harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur. Tujuan yang jelas akan memudahkan dalam mengevaluasi keberhasilan boikot dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Misalnya, tujuan boikot dapat berupa perubahan kebijakan perusahaan, penghentian produksi suatu produk, atau penggantian kepemimpinan.
- d. Boikot harus dilakukan dengan cara yang damai dan tidak melanggar hukum. Tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum dapat merusak citra dan legitimasi gerakan boikot. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan metode dan strategi yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
- e. Boikot harus dilakukan dengan kesadaran akan dampaknya. Sebelum memutuskan untuk melakukan boikot, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang mungkin timbul. Boikot dapat berdampak pada pekerja dan perekonomian lokal, oleh karena itu perlu dilakukan analisis risiko dan strategi mitigasi.

Istimbat Hukum

1. Berdasarkan Pendapat Yusuf Qordowi

Berdasarkan pendapat dari Syekh Yusuf Qaradhawi mengenai hukum boikot pada produk-produk israel dan juga produk amerika yang memberi bantuan kepada israel, hukumnya adalah haram karena kedua negara tersebut membantu pasokan dana untuk perang di palestina. Hal ini sesuai dengan apa yang di tulis dalam karya nya yaitu, *Fatawaal-Muashirah* :



“Setiap dirham, riyal, dan sebagainya yang dimana dana tersebut dipakai untuk membeli barang dan produk israel atau amerika serikat, dengan cepat akan berubah menjadi senjata untuk membantai pemuda, sipil, wanita, dan juga anak-anak palestina. Oleh karena itu amat sangat dilarang bahkan di haram kan untuk membeli produk-produk musuh islam yaitu israel dan amerika. Dengan membeli produk mereka, secara tidak langsung ikut andil dalam mendukung kekejaman tirani, penjajahan, pembantaian, pembunuhan, genosida yang dilakukan mereka kepada umat islam terutama yang ada di palestina. “

Dalam fatwa yang beliau berikan Syekh Yusuf Qaradhawi menyandarkan hukumnya pada 2 dalil pertama, yaitu surah Al-Mumtahanah Ayat 9:

إِنَّمَا يَنْهَىكَ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ ۙ قَدْ أَفْلَحَ ۙ
9. قَاوَلِيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Kedua, dalam perilaku rasulullah SAW dalam memberikan persetujuan kepada raja yamamah yaitu reja Tsummah, kepada Quraisy Makkah untuk memboikot pengiriman bahan makanan pokok yaitu gandum dari Bani Hanifah. Karena terjadinya kelaparan yang dilanda quraisy, pada akhirnya Rasullullah meminta untuk menghentikan boikot tersebut. Pada saat rasullullah berada di mekah, rasullullah dan para sahabat diboikot para penduduk mekah. Sampai pada saat itu abu lahab meminta para penjual dagangan untuk menekan harga kepada kaum muslimin untuk membuat para kaum muslimin menderita pada saat itu.

Dalam penjelasan Syekh Yusuf Qaradhawi, bahwasanya boikot merupakan senjata yang ada di tangan rakyat sipil, karena pemerintah pada dasarnya tidak bisa memaksa penduduk untuk membeli barang produksi dari sumber tertentu. Ulama yang berasal dari mesir ini menghimbau agar boikot digunakan untuk menghadapi musuh-musuh agama dan umat muslim. Dengan begitu mereka akan mendapatkan dampak yang merugikan dari boikot tersebut.⁶

2. Berdasarkan Fatwa MUI

Berdasarkan FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 83 Tahun 2023 Tentang TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA bahwasanya, invasi dan penyerobotan Israel terhadap Palestina telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa, luka-luka yang tak terhingga jumlahnya, ribuan penduduk mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung dan fasilitas umum; bantuan terhadap Palestina telah diberikan oleh banyak pihak, beberapa di antaranya telah memberikan bantuan dan bantuan. senjata, ada yang

⁶ Audra Laili, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel” EKSAYA 2. No. 2 (2021).



mengonsolidasikan dana untuk perjuangan rakyat Palestina, dan ada pula yang menyampaikan dukungan moral melewati doa, sebagai wujud solidaritas kemanusiaan dan perwujudan semangat Islam. ukhuwah dan persaudaraan kemanusiaan; dan terdapat juga beberapa aspek yang secara langsung atau tidak langsung mendukung agresi Israel terhadap Palestina, seperti memberikan senjata dan personel kepada Israel, memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Israel dan Zionisme, dan menghasilkan bantuan terhadap Zionisme. pendapat, pembelian produk yang berhubungan dengan Israel, dll. Berkenaan langsung dengan Israel. kenyataannya mendukung agresi Israel dan Zionisme, Bahwa untuk itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman, Fatwa MUI bersandarkan dengan 4 dalil yaitu :

a. Ayat-ayat al-Quran :

- 1) Ayat-ayat tentang larangan berbuat kerusakan meskipun dalam keadaan perang, antara lain:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (QS. al-A’raf : 56)

- 2) Ayat-ayat al-Qur’an tentang larangan membunuh sesama manusia, di antaranya:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ 33. إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. al-Isra: 33)

- 3) Ayat-ayat al-Qur’an tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدَمَتِ سَوَاعِجُ وَبِيعَ وَصَلَوْتُ وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيُنصَرْنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ 40.

(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa.



b. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain:

1) Hadist mengenai dibolehkannya melawan terhadap penjajah dan melakukan pengusiran serta kejahatan :

Dari 'Ali bin Abi Thalib r.a. sesungguhnya ia berkata: *"Aku akan menjadi orang pertama yang bersujud di hadapan Yang Maha Pemurah untuk berdebat di Hari Kebangkitan."* Qays bin 'Ubad berkata: ayat *"Inilah dua golongan (golongan mukmin dan kafir) yang bertengkar, mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka"* [QS. Al Hajj: 39 - 40] diturunkan untuk mereka. Ia berkata: orang-orang mukmin yang berhadapan secara langsung dengan musuh pada perang badar adalah: Hamzah, 'Ali, 'Ubaidah atau Abu 'Ubaidah bin al-Harits, Syaibah bin Rabi'ah, 'Utbah bin Rabi'ah, dan alWalid bin 'Utbah (HR. Al-Bukhari).

c. Kaidah Fiqih

"Kemudaratan itu harus dihilangkan."

الضَّرَرُ يُزَالُ

إِذَا تَزَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

"Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan"

Dari pendapat kalangan ulama mengenai haramnya melakukan transaksi muamalah dengan penjajah yang memerangi umat islam, diantaranya:

- a. Berdasarkan pendapat imam nawawi dalam syarah shahih muslim 11/40 yaitu bahwasanya ijma' dan kesepakatan umat islam untuk melakukan urusan seperti bermuamalah, berniaga atau pun sebagainya itu diperbolehkan, namun umat islam tidak boleh (haram) melakukan transaksi jual beli senjata kepada orang kafir yang memerangi islam dan tidak boleh juga membantu mereka dalam menegakan agama mereka.
- b. Kemudian pendapat sayyid Ramadhan al-Buthi dalam fatwa-fatwanya: Bahwasanya hukum memboikot bahan makanan, makanan atau barang barang dan produk dagang amerika dan isreal adalah, wajib ain dimana ini termasuk dalam kategori jihad yang mudah untuk dilakukan bagi setiap kaum muslimin untuk menghadapi agresi dari israel
- c. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 H bertepatan dengan tanggal 8 November 2023 M.

Sehingga dari penjelasan yang tertuang dari fatwa MUI mengenai hukum dukungan terhadap perjuangan palestina disimpulkan bahwasanya wajib hukumnya untuk mendukung perjuangan kemerdekaan palestian atas invasi yang dilakukan israel,



dukungan tersebut termasuk dengan memberikan bantuan seperti pendistribusian zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan rakyat palestina. dan haram hukumnya untuk mendukung agresi israel terhadap palestina atau pihak yang mendukung israel baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷

Tindakan boikot yang dilakukan oleh beberapa kelompok disebabkan oleh agresi Israel terhadap Jalur Gaza, Palestina. Boikot ini merupakan bentuk protes terhadap Amerika yang dianggap mendukung serangan Israel terhadap Palestina. Protes atau boikot ini tidak akan muncul jika Israel tidak melakukan serangan terhadap Palestina. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan boikot sering kali didorong oleh emosi akibat tindakan Israel di Gaza serta bantuan Amerika kepada Israel. Tindakan yang didorong oleh emosi berisiko menghasilkan kebijakan yang bias dan keliru karena didasarkan pada informasi yang bersifat jangka pendek.

Indonesia sendiri merupakan bagian dari negara-negara yang mendukung perdagangan bebas (free trade), baik di tingkat regional maupun internasional. Secara regional, Indonesia menjadi anggota AFTA, sementara di tingkat internasional, Indonesia juga tergabung dalam World Trade Organization (WTO). Indonesia telah setuju untuk terlibat dalam pasar bebas dengan menandatangani berbagai kesepakatan, termasuk pembebasan cukai dan pajak untuk produk-produk tertentu ketika masuk ke negara lain, dan sebaliknya, produk dari negara lain juga mendapat pembebasan cukai dan pajak ketika memasuki Indonesia.

Dampak langsung dari boikot terhadap perekonomian Indonesia bagi sebagian besar masyarakat relatif tidak signifikan. Namun, dampak tidak langsungnya bergantung pada efektivitas pengalokasian anggaran negara pada sektor publik. Selain itu, boikot juga dapat mengganggu perekonomian nasional. Boikot ini menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala eksternal antara lain terkait dengan kesepakatan Indonesia dalam perdagangan internasional dan tingginya ketergantungan Indonesia pada produk-produk asal Amerika. Kendala internalnya mencakup posisi tawar pemerintah yang lemah di hadapan Amerika serta belum optimalnya pengelolaan sektor riil di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemboikotan produk Israel menurut pandangan hukum Islam adalah wajib untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa mendukung perjuangan Palestina adalah wajib, sementara mendukung Israel dan produk yang mendukung Israel hukumnya haram. Boikot ekonomi dipandang sebagai jihad yang sah bagi kaum muslimin, sebagai perlawanan terhadap negara yang menindas dan untuk memperjuangkan kemerdekaan masyarakat yang tertindas. Ada beberapa jenis

⁷ Fatwa MUI. *Fatwa MUI No.83 tahun 2023, Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*. 9. (2023).



boikot, yaitu boikot konsumen, boikot business to business, dan boikot employee walkout. Setiap jenis boikot memiliki tujuan dan konteks yang berbeda, namun semuanya merupakan bentuk protes terhadap suatu kebijakan, produk, atau perusahaan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai atau prinsip tertentu. mengenai pemboikotan produk Israel menurut pandangan hukum Islam, yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menyelamatkan Islam dari keterpurukan dan ketidaktahuan terhadap kejahatan orang-orang Israel dan Amerika yang secara tidak harmonis melakukan penindasan terhadap kaum muslimin. Fatwa MUI merekomendasikan agar pemerintah mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi PBB untuk menghentikan peran dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Said Hawwa, *Ar-Rasul shalallahu 'alaihi wa sallam*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2007).

[Joyce Marlow](#), *Captain Boycott and the Irish* (New York: History Book Club, 1973).

Jurnal

Badriyah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Boikot Yang Dilakukan Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Produk-produk Asing*. 3 <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/8054> (2009).

ATRIADI. *Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel Dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah*. <http://repository.uin-suska.ac.id/4922/> (2013).

Faradilla, Rinda. Boikot: Pengertian, Bentuk dan Faktor yang Memengaruhinya. IDN Times website: <https://www.idntimes.com/business/finance/rinda-faradilla/apa-itu-boikot>. (2021).

Audra Laili, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel" EKSYA 2. No. 2 (2021).

Fatwa MUI. *Fatwa MUI No.83 tahun 2023, Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*. 9. (2023).